



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAU DLATUL ATHFAL (RA)**

Nomor : 32-10.09/RA/127/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/228/2010

Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA : RA Riyadul Jinan
ALAMAT : Desa Purwawinangun
KECAMATAN : Suranenggala
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012321121019

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	1	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Cirebon, 30 Juni 2010

Kepala

Drs. H. RIFA'I, M.Pd

NIP 195501111983031001



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Drajat No. 5 Telp. (0231) 321254 Kompleks. Perkantoran Sumber 45611

**PIAGAM AKREDITASI
RAUDLATUL ATHFAL**

Nomor : B/Kd.10.09/RA/013/2007

Berdasarkan hasil Akreditasi Raudlatul Athfal yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah Kabupaten Cirebon, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa :

Nama Madrasah : RA RIYADUL JINAN
Nomor Statistik RA : 01.2.32.11 21.019
Alamat Desa/Kel. : Desa Purwawinangun
Kecamatan : Suranenggala
Kabupaten : Cirebon
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : YAPI Riyadul Jinan

Sebagai Raudlatul Athfal **TERAKREDITASI** dengan peringkat : B

(BAIK)

Hasil Akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun terhitung sejak dikeluarkan.

Sumber, 23 Januari 2007



[Signature]
Drs. H. ILIH PERMANA, MM.
150240498



29

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.i/HK. 008 / 525 /1993.
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah / RA. RIYADUL JINAN " Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 13 September

1993

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR
NIP. 130 027 841.

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;